

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pertumbuhan Aset

##### 2.1.1 Pengertian Aset

FASB mendefinisikan aset sebagai berikut *Asset are probable future economic benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events.* (Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono, 2014 : 252).

Aset menurut SAK adalah sumber daya yang dikuasai sebagai hasil dari peristiwa lampau dan diharapkan mengalirkan keuntungan dimasa mendatang bagi perusahaan tersebut. Oleh karena itu, suatu sumber daya yang dikuasai, meskipun tidak dimiliki, harus dianggap sebagai aset yang harus dikelola oleh perusahaan (Juan dan Wahyuni, 2013 : 11)

Aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh suatu Perusahaan. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik , seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tak memiliki wujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten, Hak cipta, dan merek dagang. Karakteristik umum yang dimiliki oleh seluruh aset adalah kemampuan untuk memberikan jasa atau manfaat dimasa mendatang. Dalam perusahaan bisnis potensi jasa atau manfaat ekonomi dimasa mendatang pada akhirnya menghasilkan arus kas yang masuk bagi perusahaan (Warren, 2014 : 56).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Warren (2014:10), persamaan akuntansi menunjukkan bagaimana aktiva, kewajiban, dan modal saling berhubungan. Aktiva disajikan di sisi kiri persamaan, dan kewajiban serta ekuitas pemilik disajikan sebelah kanan. Liabilitas biasanya disebutkan sebelum ekuitas pemilik dalam persamaan akuntansi karena kreditur memiliki hak pertama atas aset. Dimana dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Aset} = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$$

Kewajiban menurut FASB adalah pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan/menyerahkan jasa kepada kesatuan lain dimasa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu (Suwardjono, 2014 : 305).

Ekuitas pemilik adalah jumlah aktiva entitas yang tersisa setelah dikurangi semua kewajiban (Warren : 2014). Cara meningkatkan modal dalam perusahaan sebagai berikut :

1. Investasi pemilik meningkatkan modal bisnis apabila pemilik menginvestasikan aktiva dalam perusahaan.
2. Pendapatan meningkatkan modal setelah barang atau jasa dikirim kepada pelanggan. Jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :
  - a. Pendapatan penjualan. Defilippo Catering memperoleh pendapatan penjualan dengan makanan kepada pelanggan.
  - b. Pendapatan jasa. Sherman Lawn Service memperoleh pendapatan jasa dengan memotong rumput dan merapikan taman pelanggan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga diperoleh atas deposito bank dan atas uang yang dipinjamkan kepada orang lain.
- d. Pendapatan deviden. Pendapatan deviden diperoleh atas investasi dalam saham perusahaan.

Sedangkan hal yang menunjukkan penurunan modal adalah sebagai berikut:

1. Penarikan pemilik dari perusahaan menurunkan modal apabila pemilik mengambil aktiva milik perusahaan dari bisnis untuk keperluan pribadi.
2. Beban perusahaan menurunkan modal akibat digunakannya aktiva atau meningkatkan kewajiban dalam rangka menyerahkan barang atau jasa kepada pelanggan. Beban merupakan lawan dari pendapatan.

### 2.1.2 Jenis Jenis Aset

Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba perusahaan. Aset dapat digolongkan menjadi (Subramanyam dan Wild, 2010 : 271).

#### 2.1.2.1 Aset lancar

Aset lancar adalah aset yang diharapkan akan dijual ditagih atau digunakan selama satu tahun atau siklus operasi, tergantung dari mana yang lebih panjang. Golongan utama aset lancar mencakup kas, setara kas, efek, piutang, *derivative*, persediaan, dan beban yang diterima dimuka. Selisih antara aset lancar dengan kewajiban lancar disebut dengan modal kerja (*working capital*).

#### 2.1.2.2 Aset jangka panjang

Aset jangka panjang (*long lived assets*) disebut juga aset tetap atau aset tidak lancar (*noncurrent assets*) merupakan sumber daya atau klaim atas sumber

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode. Bentuk aset jangka panjang yaitu :

- a. Aset tetap berwujud seperti bangunan, pabrik peralatan.
- b. Aset tak berwujud seperti paten, merk dagang, *copyright*, dan *goodwill*.

### 2.1.3 Karakteristik Aset

Menurut FASB menyatakan bahwa karakteristik aset sebagai berikut (Suwardjono, 2014 : 255) :

#### 2.1.3.1 Manfaat ekonomis

Aset harus memiliki nilai manfaat ekonomis dimasa depan yang cukup pasti. Minsalkan seperti kas memiliki manfaat atau potensi jasa karena memiliki daya beli atau daya tukar dalam unit moneter. Objek selain kas lainnya harus memiliki niat manfaat ekonomis yang dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa, sehingga dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau dapat digunakan untuk melunasi kewajibannya.

#### 2.1.3.2 Dikuasai atau dikendalikan Entitas

Aset harus dimiliki dan dikendalikan oleh entias. Namun, konsep penguasaan atau kendali lebih penting dari pada konsep kepemilikan. Penguasaan disini mengandung arti kemampuan entitas untuk mendapatkan, memelihara, menahan, menukarkan, menggunakan manfaat ekonomis serta mencegah pihak lain menggunakan manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep *substance over form*. Pemilikan (*ownership*) hanya mempunyai makna yuridis atau legal.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.3.3 Timbul akibat transaksi masa lalu

Aset harus timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi defenisi. Kepemilikan atau penguasaan suatu aset harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomis yang telah terjadi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset dengan alasan transaksi atau kejadian tersebut dapat memengaruhi jumlah aset, baik menambah maupun mengurangi. Contohnya adalah pembayaran tunai atas penjualan sebelumnya, penjualan kredit, asuransi yang dibayar dimuka dan lainnya.

Selain tiga karakteristik yang dijelaskan diatas , FASB juga memberikan beberapa karakteristik pendukung yaitu :

#### 1. Melibatkan *cost*

Pemerolehan aset akan melibatkan kos atau biaya. Apalagi kos timbul akibat perolehan suatu objek dengan pertukaran maupun pembelian, objek tersebut dapat dikategorikan sebagai aset walaupun nilai kos tersebut harus ditaksir secara layak sebagai dasar pencatatan awal. Esensi utama terletak pada nilai ekonomis yang akan diperoleh dimasa mendatang.

#### 2. Berwujud

Wujud merupakan bukanlah kriteria yang baku untuk mengidentifikasi aset. Objek seperti hak paten, *godwill* dan pos-pos tak berwujud lainnya dapat dikategorikan sebagai aset lancar dan tidak masuk dalam aset tidak berwujud karena objek- objek tersebut memiliki nilai tersendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pertukaran

Banyak pendapat mengatakan dalam memenuhi defenisi sebagai aset, suatu sumber ekonomis harus dapat ditukarkan dengan sumber ekonomis lainnya. Syarat ini diajukan untuk melihat seberapa jauh manfaat ekonomi akan menjadi cukup pasti dan terukur dengan handal apabila suatu aset tersebut memiliki nilai ukur maupun nilai tukar.

### 4. Terpisahkan

Syarat dari suatu aset dapat ditukarkan harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomis lain atau berdiri sendiri, akan tetapi argumenmt lain menyatakan keterpisahan dan ketertukaran hanyalah merupakan syarat untuk memperoleh manfaat aset. Dengan argumen diatas FASB tidak memasukkan ketepisahan sebagai kriteria untuk mendefenisikan aset.

### 5. Berdasarkan hukum

Penguasaan atas aset tidak harus di dukung dengan cara yuridis. Klaim atas piutang tidak harus di dukung oleh dokumen yang mempunyai daya paksa secara hukum untuk memenuhi defenisi aset.

#### 2.1.4 Manfaat dan Fungsi Aset

Dalam lembaga perasuransian dana yang terkumpul dana masyarakat berupa premi dan dana tabbaru' dalam asuransi syariah, sebagian persentasenya akan diinvestasikan dalam bentuk-bentuk aset tertentu. Aset keuangan memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu :

1. Untuk mengalihkan dana dari mereka yang kelebihan dana kepada mereka yang membutuhkan dana untuk berinvestasi dalam aset-aset berwujud.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengalihkan dana sehingga resiko yang tidak dapat dihindarkan dari arus kas yang dihasilkan dari aset-aset berwujud, dapat dialihkan atau dibagikan antara mereka yang membutuhkan dana dan mereka yang menyediakan dana.

Menurut Kartikahadi dkk, (2012 : 58), manfaat ekonomi suatu aset dapat terwujud beberapa cara sebagai berikut :

1. Sebagai alat produksi penghasil barang atau jasa.
2. Dipertukarkan dengan aset lain.
3. Untuk menyelesaikan liabilitas.
4. Dibagikan kepada para pemilik entitas.

### 2.1.5 Pertumbuhan Aset

Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Pertumbuhan aset adalah tingkat perubahan tahunan dari total aktiva. Peningkatan aset diikuti dengan hasil peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan (Martono dan Harjito, 2013 : 133).

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Dengan demikian perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan lebih banyak menggunakan utang sebagai sumber pendanaan dari pada tingkat pertumbuhan yang rendah (Suleman, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori free cash flow hypothesis yang disampaikan oleh Jensen dalam Roro Ayu Istiningtyas (2013) menyebutkan bahwa perusahaan dengan kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki free cash flow yang rendah karena sebagian besar dana yang ada digunakan untuk investasi pada proyek yang memiliki nilai NPV yang positif. Sehingga jika aliran kas yang tersedia dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan masalah *overinvestment*, karena arus kas dapat digunakan untuk mendanai proyek dengan NPV negatif. Manajer dalam bisnis perusahaan dengan memperhatikan pertumbuhan lebih menyukai untuk menginvestasikan pendapatan setelah pajak dan mengharapkan kinerja yang lebih baik dalam pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Secara umum, tujuan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Profitabilitas (*profitability*)
2. Pertumbuhan (*growth*)
3. Kelangsungan hidup (*survival*).

Kelangsungan hidup tanpa pertumbuhan hanya menempatkan perusahaan itu sebagai hidup tanpa tujuan. Sedangkan profitabilitas tanpa memperhatikan kelangsungan hidup adalah sangat riskan. Sementara itu pertumbuhan tanpa profitabilitas adalah tidak mungkin. Pertumbuhan mengandung arti bahwa perusahaan itu sudah pasti *profit* dan mengarah pada kelangsungan hidup. Karena dalam pencapaian tujuan kelangsungan hidup sulit dianalisis secara numerik, maka isu sentral yang memerlukan pembahasan secara mendalam adalah pertumbuhan. Dalam penelitian ini pertumbuhan diukur dengan pertumbuhan aset,



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimana Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

Secara umum pertumbuhan perusahaan (*growth*) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan aset} = \frac{\text{Total Aset (t)} - \text{Total Aset (t-1)}}{\text{Total Aset (t-1)}}$$

Keterangan :

Total Aset (t) : Total Aset tahun tertentu

Total Aset (t-1) : Total aset tahun sebelumnya

## 2.2 Premi

Premi adalah sejumlah uang yang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syariah premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola. Umumnya asuransi syariah dibagi tiga, yaitu premi tabungan, premi *tabarru'*, dan premi biaya. (Soemitra, 2010 : 247).

Premi adalah harga yang dibayar pemegang polis untuk mendapatkan pembayaran asuransi (*coverage*). Jumlah *coverage* ditentukan dalam polis. Premi yang diterima diinvestasikan sampai dan jika pemegang polis mengajukan klaim atas seluruh jumlah atau sebagian jumlah yang tertera pada polis, dan klaim tersebut sah. Untuk sejumlah lini bisnis, perusahaan akan tahu dengan segera bahwa perusahaan telah menanggung kewajiban dari polis yang dikeluarkannya, kapan klaim tersebut harus dibayar, walaupun jumlah klaim tidak diketahui pada saat tersebut (Huda dan Nasution, 2010 : 64).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang berikutnya. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha yang dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal, risiko yang dijamin, biaya akuisisi, dan biaya pengelolaan operasional perusahaan (Soemitra 2010 : 277).

Penetapan besarnya tarif premi tidak ditentukan oleh pemerintah, karena diserahkan pada mekanisme pasar yang berlaku, namun pada dasarnya tarif premi menurut aturan pemerintah harus memenuhi unsur berikut : Penetapan tarif premi asuransi kerugian, perhitungan jumlah premi yang akan memengaruhi dana klaim tergantung pada beberapa hal, antara lain (Soemitra 2010: 278) :

1. Penetapan tarif premi harus dilakukan dengan memperhitungkan :
  - a. Premi murni dihitung berdasarkan profil kerugian untuk jenis asuransi yang bersangkutan sekurang kurangnya 5 tahun terakhir
  - b. Biaya perolehan, termasuk komisis agen
  - c. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya.
2. Tarif premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak melebihi dan tidak ditetapkan secara diskriminatif. Demikian pula tidak boleh terlalu berlebihan sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian premi atau kontribusi peserta dalam perusahaan asuransi syariah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: (Dewi dan Witjaksono, 2015 :

3)

- a. Premi biaya digunakan untuk ujah perusahaan.
- b. Premi tabbaru' digunakan untuk mengganti kerugian atas terjadinya musibah dengan mengajukan klaim.
- c. Premi tabungan merupakan dana milik peserta yang dititipkan kepada perusahaan dan dibayarkan diakhir perjanjian.

Pada takaful umum premi takaful dibayarkan sekaligus pada awal periode perjanjian untuk jangka waktu satu tahun dan harus diperbaharui apabila kontrak diperpanjang. Jumlah nominal premi ditetapkan oleh perusahaan yang dihitung sesuai dengan resiko jenis takaful yang dipilih kontribusi atau premi takaful yang dibayarkan peserta dimasukan dalam kumpulan uang peserta yang berfungsi sebagai investasi dan sumbangan untuk menutup klaim apabila terjadi musibah pada peserta takaful lainnya (Siah, 2014 : 225).

Sekali premi dibayar oleh tertanggung dan pihak penanggung menerimanya, pihak penanggung berkewajiban untuk mengeluarkan polis. Pembayaran premi oleh pihak tertanggung dan pengeluaran polis oleh pihak penangung merupakan bentuk pelaksanaan kontrak oleh kedua belah pihak. Jika pihak penanggung gagal untuk mengeluarkan polis setelah menerima premi, hal itu dikatakan sebagai pelanggaran kontrak (Billah, 2010 : 257).

Pembayaran premi dalam kontrak asuransi menunjukkan bagian pihak tertanggung dalam pelaksanaan kontrak. Apabila pihak tertanggung tidak dapat

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan premi tepat pada waktunya atau tidak dapat meneruskan pembayaran regulernya, maka pada umumnya premi yang telah dibayarkan tidak hilang karena tidak dibayarnya premi yang disepakati (Billah, 2010 : 257).

### 2.3 Klaim

Klaim adalah hak peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam asuransi syariah, ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad mudharabah atau wakalah bil ujah peserta dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, di samping itu, faktor klaim ini sekali lagi sangat berkaitan dengan underwriting. Data beban klaim diperoleh dari laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (Ainul dkk, 2016).

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan nya setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya (Ikhsan, dkk:2015). Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengfan amanah yang diterimanya. Secara umum kerugian dapat digolongkan menjadi tiga bentuk (Amrin : 2006 dalam Ghofar : 2012) :

1. Kerugian seluruhnya (*total loss*)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kerugian sebagian (*partial loss*)
3. Kerugian pihak ketiga

Dapat disimpulkan klaim adalah sebuah permintaan ganti rugi yang dibayarkan atau menjadi kewajiban kepada tertanggung oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan terjadinya kerugian.

Ketentuan klaim dalam asuransi syariah (Soemitra, 2010 : 284), adalah :

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan
3. Klaim atas akah *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
4. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan , sebatas yang disepakati dalam akad.

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan : pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan.

Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim.

Prosedurnya adalah :

1. Pemberitahuan klaim
2. Bukti klaim kerugian
3. Penyelidikan
4. Penyelidikan klaim



**Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat ini tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Yang lebih penting bahwa klaim adalah hak peserta dan dananya diambil dari *tabarru'* semua peserta. Karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien.

#### **2.4 Dana Tabarru'**

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut dengan *mutabarri'* 'dermawan'. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela (Sula, 2004 : 35).

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana tabarru' merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (judi), dan riba.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana tabarru' dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana tabarru'.
3. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana tabarru' dan dana investasi peserta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.5 Asuransi Syariah

### 2.5.1 Pengertian Asuransi Syariah

Alfanjari mengartikan *tadahamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.

Musthafa Ahmad Zarqa mendefenisikan asuransi syariah adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Husain Hamid Hisan mengatakan bahwa asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang rapi, antara sejumlah besar manusia. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing masing peserta.

Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhamaan*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (Fatwa DSN-MUI).

Menurut peneliti Asuransi syariah adalah suatu bentuk usaha saling tolong menolong dalam hal resiko ataupun kerugian antara sesama peserta asuransi dan asuransi sendiri yang berlandaskan atas syariah islam tanpa adanya unsur kezaliman.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman atau musta'min*. *Atta'min* diambil dari kata amanah memiliki arti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Asuransi disebut *at-ta'min* telah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai peserta asuransi.

Di dalam operasionalnya, perusahaan takaful melakukan kerja sama dengan para peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar prinsip *almudharabah*. Takaful bertindak sebagai *al-mudharib* penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Sedangkan yang bertindak sebagai *shahibul mal* adalah peserta takaful, yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan takaful.

Dibeberapa beberapa negara asuransi kerugian juga disebut sebagai *general insurance* karena lingkup usahanya yang sangat luas. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup resiko kebakaran diakibatkan karena adanya kejadian yang tiba-tiba dan terlepas kesengajaan.
2. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat kerusakan pada saat pelayaran.
3. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5.2 Pendapatan dan Beban Perusahaan Asuransi Syariah

### 2.5.2.1 Pendapatan asuransi syariah

Pendapatan dalam asuransi syariah dibagi menjadi dua yaitu pendapatan dana tabbaru' dan pendapatan dana perusahaan dapat dibedakan menjadi (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3) :

- a. Pendapatan dana tabbaru' dihasilkan dari premi/kontribusi tabbaru' dan hasil investasi atas dana tabbaru'.
- b. Pendapatan dana perusahaan dihasilkan dari ujah, hasil investasi dana perusahaan dan pembagian hasil investasi pengelolaan kontribusi.

### 2.5.2.2 Beban asuransi syariah

Beban dalam asuransi syariah dapat dibagi menjadi sebagai berikut :  
(Dewi dan Witjaksono, 2015:5)

1. Beban asuransi berasal dari beban klaim peserta yang diajukan ke perusahaan. Pembayaran ini akan diambilkan dari dana tabarru'.
2. Beban perusahaan berasal dari beban operasional perusahaan berupa beban komisi, beban pemasaran, beban pengembangan, beban umum dan administrasi. Dana yang digunakan adalah dana perusahaan karena beban digunakan untuk kelancaran operasional.

## 2.5.3 Fungsi Asuransi Syariah

### 2.5.3.1 Sebagai Pemegang Amanah

Kedudukan perusahaan asuransi syariah dalam transaksi asuransi kerugian, adalah sebagai *mudharib* (pemegang amanah). Asuransi syariah menginvestasikan dana tabbaru' yang terkumpul dari kontribusi peserta, kepada instrument investasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang dibenarkan oleh *syara*<sup>7</sup>. Mudharib berkewajiban untuk membayarkan klaim, apabila ada salah satu peserta mengalami musibah.

### 2.5.3.2 Pengelolaan Dana

Dana dibayarkan peserta, kemudian terjadi akad *mudharabah* (bagi hasil) antara *mudharib* (pengelolaan) dan *shahibul mal* (peserta). Kumpulan dana tersebut kemudian diinvestasikan secara syariah, lalu dikurangi biaya-biaya operasional (seperti klaim, reasuransi, komisi dll). Selanjutnya surplus (*profit*) dilakukan bagi hasil antara *mudharib* (pengelolaan) dan *shahibul mal* (peserta) sesuai dengan skema bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya misal 60:40. Bagian yang 60 persen untuk *mudharib* “perusahaan” setelah dikurangi biaya administrasi dan *management expenses*, sisanya menjadi *profit* bagi *shareholders*. Sedangkan yang 40 persen menjadi *share of participant* surplus bagi hasil untuk *participant*.

Didalam pengelolaan dana asuransi syariah salah satunya adalah investasi usaha asuransi syariah. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih ber orientasi resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Dalam KMK terbaru, yaitu PMK. No 135/PMK/05/2005 tentang perubahan KMK No. 424 tahun 2003 dijelaskan jenis investasi untuk perusahaan asuransi dan reasuransi syariah yang terdiri dari (Soemitra, 2010 : 283) :

1. Deposito berjangka dan sertifikar deposito pada bank, termasuk deposit *on call* dan deposito yang berjangka waktu yang kurang dari atau sama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dengan 1 bulan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
2. Saham yang tercatat di bursa efek dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
3. Obligasi dan *medium term notes* dengan peringkat paling rendah A atau yang setara pada saat penempatan dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Indonesia dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
5. Unit penyertaan reksa dana dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
6. Penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek) dengan batasan tidak melebihi 10% dari jumlah investasi.
7. Bangunan dengan hak stara atau tanah dengan bangunan untuk investasi dengan batasan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah investasi.
8. Pinjaman polis dengan batasan tidak boleh melebihi 80% dari jumlah investasi.
9. Pembiayaan pemilikan tanah dan / atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan).
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil).



#### 2.5.4 Konsep Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta. Sehingga, antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan masing-masing mengeluarkan dana tabarru' atau dana kebajikan (derma) yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan saling menanggung risiko keuangan yang terjadi di antara mereka. Konsep takafull yang merupakan dasar dari asuransi syariah, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab
2. Saling bekerja sama dan saling membantu
3. Saling melindungi dalam kebenaran.

Oleh karena itu, sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semua tetap siap mengantisipasi suatu peristiwa.

Dalam literatur fiqih klasik diangkat beberapa konsep yang mengarah kepada konsep *At-Ta'min* 'asuransi', yang menurut penelitian para pakar perundang-undangan islam dapat dijadikan dasar dalam mengakomodir konsep asuransi yang berdasarkan syariah islam, diantaranya adalah sebagai berikut (Sula, 2004 : 82) :

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Al'aqilah*, saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (diyat) sebagai kompensasi saudara terdekat dari pembunuh.
2. *Al-muwalat*, perjanjian jaminan. Penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya.
3. *Al-qasamah*. Konsep perjanjian ini juga berhubungan dengan jiwa manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau iuran dari peserta atau majelis.
4. *At-tanahud*, makanan yang dikumpulkan dari peserta safar kemudian dicampur jadi satu.

### 2.5.5 Mekanisme Pengelolaan dana Asuransi Syariah

#### 2.5.5.1 Premi Dengan Unsur Tabungan

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:

- a. Perjanjian Berakhir
- b. Peserta mengundurkan diri
- c. Peserta meninggal dunia.

Rekening Khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma sekedar untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut:

- a. Peserta meninggal dunia,
- b. Perjanjian berakhir, jika ada kelebihan dana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.5.5.2 Premi Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus (kumpulan dana). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi).

### 2.5.6 Aspek Akad dan Akuntansi Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musyarakah* dan *tabarru'*. Dan hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah. Serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah.

Dalam pengelolaan asuransi syariah (Akuntansi Asuransi Syariah), tertuang pada point yang kesepuluh tentang pengelolaan yang mana isinya :

1. Pengelolaan asuransi Syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
2. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas akad *tijarah* (*mudharabah*).
3. Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*).

Untuk lebih jelasnya mengenai Akuntansi asuransi syariah tertuang di dalam ED PSAK 108 (2015) Tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Akad mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun nontabungan. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong.

## 2.6 Pandangan Islam

Islam senantiasa memberikan jaminan kepada umatnya dan orang-orang yang bernaung dibawah naungan kekuasaannya. Jaminan itu bisa melalui solidaritas sosial diantara umat islam, dan bisa pula lewat pemerintah dan baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga asuransi umum bagi setiap orang yang bernaung dibawah pemerintahan Islam. Di dalam syariat islam kita juga didorong untuk membantu orang yang mengalami musibah. Oleh karena itu, apabila seseorang tertimpa bencana besar (kelaparan), maka ia boleh meminta kepada pemerintah sehingga terbebas penderitaannya itu atau diringannya sebagaimana. (Soemitra 2010 : 261)

Perjanjian asuransi sesungguhnya bisa diterima oleh umat islam selama praktiknya dijalankan melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah merupakan sebuah sistem dimana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Disini, peserta asuransi melakukan *risk sharing* diantara mereka. (Soemitra 2010:261).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada allah, sesungguhnya allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Hasyr : 18)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢).

Artinya “ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada allah, sesungguhnya allah amat berat sisksa-Nya ” (Q.S Al-Maidah : 2).

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu : Premi, Klaim, dan Dana Tabarru’ terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Umum Syariah. Berikut secara ringkas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ayu Ulandari (2017)	Pengaruh Premi dan Dana Tabarru’ terhadap pertumbuhan Aset	Variabel X : Premi dan Dana Tabarru’  Variabel Y : Pertumbuhan Aset	Secara Parsial (Uji t) Premi dan dana Tabarru’ ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Perusahaan Asuransi Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2015		
Putri Imanda (2017)	2	Pengaruh klaim, premi, hasil investasi, dan beban operasional terhadap pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia	Variabel X : Klaim, Premi, Hasil investasi, dan Beban Operasional Variabel Y : Pertumbuhan Aset	Secara Parsial (Uji t) variable klaim , premi (negative ), hasil investasi, dan beban operasional ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset  Secara Simultan (Uji f) variabel klaim, premi, hasil investasi dan beban operasional ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset
Sofiyana Ellya Cholifatul aini (2016)	3	Analisis factor factor yang mempengaruhi pertumbuhan aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2014	Variabel X : Investasi, Premi dan Klaim Variabel Y : Pertumbuhan Aset	Secara Parsial (Uji t) Investasi ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset sedangkan premi dan klaim tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset  Secara Simultan (Uji F) Variabel Investasi, premi dan klaim ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset
Faiqotul	4	Pengaruh	Variabel X : Premi,	Secara Parsial (Uji t)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Assyifa Ainul dkk (2016)	premi, klaim, hasil underwriting , investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia	Klaim, Hasil Underwriting, Investasi dan Profitabilitas  Variabel Y : Pertumbuhan Aset	premi, hasil underwriting tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset, klaim, investasi dan profitabilitas ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset
Muhammad Ikhsan dkk (2014/2015)	Pengaruh premi dan klaim terhadap pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah Tahun 2013-2014	Variabel X : Premi dan Klaim  Variabel Y : Pertumbuhan Aset	Secara Parsial (Uji t) Variabel Premi tidak ada pengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Aset sedangkan Variabel klaim ada pengaruh negative signifikan terhadap Pertumbuhan Aset.  Secara Simultan (Uji f) variable premi dan kalim ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
ABD. Ghofar (2012)	Pengaruh premi, klaim, investasi dan profitabilitas terhadap pertumbuhan aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia	Variabel X : Premi, Klaim, Investasi dan Profitabilitas  Variabel Y : Pertumbuhan Aset	Secara Parsial (Uji t) variable premi tidak ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset, Sedangkan klaim, investasi dan profitabilitas ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Secara simultan (Uji F) variable premi, klaim, investasi dan profitabilitas ada pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset.
--	--	--

**Sumber data** : data olahan Penulis (2017)

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Perkembangan industri asuransi syariah memberi perlindungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat dengan prinsip tolong menolong dan salah satu lembaga penghimpunan dana masyarakat dan penyedia dana untuk masyarakat yang mengalami musibah. Asuransi syariah sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi yang membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.


Perusahaan Asuransi Umum Syariah harus berusaha untuk menciptakan citra yang baik dengan cara menunjukkan kinerja dan kapasitas usaha yang baik. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian para nasabah maupun calon nasabah yang ingin memiliki Asuransi Syariah.

Oleh karena itu, dengan menggunakan laporan keuangan untuk mengukur pertumbuhan aset dalam perusahaan asuransi yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel premi, klaim, dan tabarru'. Jika premi, klaim, dan tabarru' tinggi, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dalam suatu perusahaan. (Amrin:2006 dalam Ulandari:2017).



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



**Sumber data** : Penulis (2017)

## 2.9 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015 : 51).

### 1. Hubungan Premi dengan Pertumbuhan Aset

Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syariah premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola. Umumnya asuransi syariah dibagi tiga, yaitu premi tabungan, premi *tabarru'*, dan premi biaya. ( Soemitra, 2010 : 247).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan factor penting untuk menjaga eksistensi perusahaannya. Meskipun dalam asuransi syariah proposi premi sebagai pendapatan merupakan minoritas karena kontribusi premi untuk dana perusahaan adalah terletak pada pembayaran ujah perusahaan. Premi akan berpengaruh pada dana investasi sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi merupakan pendapatan perusahaan. Dalam posisi premi sebagai pendapatan asuransi syariah maka semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi syariah, semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika premi tinggi maka pertumbuhan aset akan baik. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

H1 : Diduga premi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia Tahun 2012-2016

2. Hubungan klaim dengan pertumbuhan asset

Klaim adalah hak peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugian yang sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam asuransi syariah, ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad mudharabah atau wakalah bil ujah peserta dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, di samping itu, faktor klaim ini sekali lagi sangat berkaitan dengan underwriting. Data beban klaim diperoleh dari laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (Ainul dkk, 2016).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H2 : Diduga klaim berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2015

3. Hubungan dana tabarru' dengan pertumbuhan aset

Pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh pengeluaran dana dari perusahaan. Dana tabarru' merupakan dana yang digunakan untuk pengeluaran asuransi syariah yaitu klaim. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta untuk mengganti suatu kerugian akibat dari perjanjian. Klaim merupakan beban yang harus ditanggung oleh asuransi syariah yang pembayarannya berasal dari dana tabarru'. Dana tabarru' ini merupakan dana yang akan diinvestasikan sehingga apabila klaim tinggi maka akan menurunkan jumlah dana yang akan diinvestasikan sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Pada akhirnya hasil investasi kecil maka akan pertumbuhan aset perusahaan juga akan kecil (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3).

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan jika dana tabarru' tinggi maka pertumbuhan aset akan turun. Dan dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga dana tabarru' berpengaruh negative terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2015

4. Hubungan premi, kiam, dan dana tabarru' dengan pertumbuhan aset

Premi adalah sejumlah uang yang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya resiko. Dalam asuransi syariah premi disebut dengan istilah kontribusi, yaitu merupakan dana peserta secara bersama-sama setelah dikurangi *fee* pengelola.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Umumnya asuransi syariah dibagi tiga, yaitu premi tabungan, premi *tabarru'*, dan premi biaya. ( Soemitra, 2010 : 247).

Premi sebagai salah satu sumber pendanaan dan pendapatan perusahaan asuransi syariah merupakan factor penting untuk menjaga eksistensi perusahaanya. Meskipun dalam asuransi syariah proposi premi sebagai pendapatan merupakan minoritas karena kontribusi premi untuk dana perusahaan adalah terletak pada pembayaran ujah perusahaan. Premi akan berpengaruh pada dana investasi sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional dimana premi merupakan pendapatan perusahaan. Dalam posisi premi sebagai pendapatan asuransi syariah maka semakin besar premi yang diterima perusahaan asuransi syariah, semakin tinggi pula pertumbuhan aset perusahaan (Dewi dan Witjaksono, 2015 : 3).

Klaim adalah hak peserta untuk memperoleh pertanggunganan atas kerugian yang sesuai dengan kesepakatan diawal. Dalam asuransi syariah, ketika peserta tidak pernah mengajukan klaim selama periode asuransi yang disepakati, baik dengan akad mudharabah atau wakalah bil ujah peserta dimungkinkan mendapatkan bagi hasil, di samping itu, faktor klaim ini sekali lagi sangat berkaitan dengan underwriting. Data beban klaim diperoleh dari laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (Ainul dkk, 2016).

Pertumbuhan aset dapat dipengaruhi oleh pengeluaran dana dari perusahaan. Dana tabarru' merupakan dana yang digunakan untuk pengeluaran asuransi syariah yaitu klaim. Klaim adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta untuk mengganti suatu kerugian akibat dari perjanjian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Klaim merupakan beban yang harus ditanggung oleh asuransi syariah yang pembayarannya berasal dari dana tabbaru'. Dana tabbaru' ini merupakan dana yang akan diinvestasikan sehingga apabila klaim tinggi maka akan menurunkan jumlah dana yang akan diinvestasikan sehingga akan mempengaruhi hasil investasi. Pada akhirnya hasil investasi kecil maka akan pertumbuhan aset perusahaan juga akan kecil (Dewi dan Witjacksono, 2015 : 3).

H4 : Diduga premi, Klaim, dan Dana tabarru' berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan aset pada perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia tahun 2012-2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.